



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0053/Pdt.G/2018/PTA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara kumulasi Hadhanah dan Harta Bersama, antara:

**H. Gunawan alias Bapak Untung bin H. Sangkala**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Penjual Sayur, bertempat tinggal di Jalan Ajattappareng Nomor 2, Kelurahan Kampung Pisang, Kecamatan Soreang, Kota Parepare. selanjutnya di sebut sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Pembanding;**

**melawan**

**Sukmawati binti Syamsuddin**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Penjual Sayur, bertempat tinggal di Jalan Titang RT.001 Rw. 005, Kelurahan Wattang Soreang, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Terbanding.**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

### DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Parepare tanggal 12 Februari 2018 Miladiyah, bertepatan

Hal 1 dari 32 hal. Put. No.0053/Pdt.G/2018/PTA Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 26 Jumadilawal 1439 Hijriyah Nomor 0268/Pdt.G/2017/PA.Pare.  
yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan anak yang bernama Muh. Untung bin H. Gunawan alias Bapak Untung, lahir pada tanggal 22 Mei 2006 dan Rezky Ayu binti H. Gunawan alias Bapak Untung, lahir pada tanggal 03 Agustus 2009 di bawah pemeliharaan Tergugat
3. Memerintahkan Tergugat untuk memberikan akses kepada Penggugat untuk bertemu dengan kedua orang anak tersebut.
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan atas objek-objek sengketa sebagai berikut:
  - a. Harta tidak bergerak terdiri dari:

Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya seluas 9 m x 20 m terletak di Jalan Industri Kecil-Jalan Laondeng Lrg 4, RT.001, RW.009, Kelurahan Bukit Indah, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, dengan batas-batas:

Utara : Rumah milik Ibu Irma

Timur : Jalan Industri Kecil-Jalan Laondeng Lorong 4

Selatan : Rumah milik Bapak Aco

Barat : Rumah milik Bapak Unding
  - b. Harta Bergerak terdiri dari:
    - 1) 2 dua unit Lemari Es yang terdiri 1 unit Lemari Es (kulkas) 1 pintu merek LG dan 1 unit merek LG 2 pintu.
    - 2) Televisi 3 unit merek LG 32 inchi, merek LG 21 inchi, dan merek Sharp 21 inchi.
    - 3) Kursi Jepara 1 set.
    - 4) Lemari Sudut Jepara 1 buah.
    - 5) Jam Gada Jepara 1 buah.
    - 6) Lemari Kaca Jepara 1 buah.

Hal 2 dari 32 hal. Put. No.0053/Pdt.G/2018/PTA Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Tempat Tidur (Spring Beed)/kasur merek American 1 buah dan merek uniland 1 buah.
- 8) Lemari Pakaian Jepara 4 pintu 1 buah
- 9) Lemari Pakaian merek olympic 3 pintu 1 buah
- 10) Lemari Hias Jepara 1 buah.
- 11) Lemari Televisi Jepara 1 buah.
- 12) Meja Makan 1 set.
- 13) Lemari Kaca Kayu Jati 1 buah.
- 14) Mesin Cuci merek LG 10 kg 1 tabung 1 buah.
- 15) Lemari Tempat Piring Kaca.
- 16) Air Conditioner (pendingin ruangan) 1 buah.
- 17) Lemari Sepatu 1 buah.
- 18) Kipas Angin merek Maspion 2 buah.
- 19) Sarung 25 Lembar.
- 20) Oven (Hock) 1 buah.
- 21) Piring (Sango) 8 lusin 6 biji.
- 22) Cangkir (Viori) 3 lusin.
- 23) Piring Ceper 18 biji
- 24) Panci 10 liter 1 buah.
- 25) Jumbo Nasi warna orange 2 buah.
- 26) Panci Jawa 10 liter 2 buah
- 27) Panci Jawa 5 liter 2 buah.
- 28) Panci bunga 2 buah
- 29) Kompor Gas (Butterfly) 100 mata 2 buah

5. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah:

a. Harta tidak bergerak terdiri dari:

Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya seluas 9 m x 20 m (seratus delapan puluh meter persegi) terletak di Jalan Industri Kecil - Jl. La Ondeng lorong 4, RT.001, RW.009, Kelurahan Bukit Indah, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, dengan batas-batas sebagai berikut:

Hal 3 dari 32 hal. Put. No.0053/Pdt.G/2018/PTA Mks

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara : Rumah milik Ibu Irma  
Timur : Jalan Industri kecil – Jl. Laondeng Lorong 4, RT.001,  
RW.009  
Selatan : Rumah milik Bapak Aco  
Barat : Rumah milik Bapak Unding

b. Harta Bergerak terdiri dari:

1. Harga penjualan satu unit Mobil Kijang Innova, warna abu-abu, Nomor Polisi DP 135 AU atas nama H. Gunawan sebesar Rp 180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah).
2. 1 unit Motor Mio Sporti warna hijau, Nomor Polisi DD 3016 KS atas nama H. Gunawan.
3. 1 unit Motor Fino warna merah hitam, Nomor Polisi DP 2021 atas nama Sukmawati.
4. 2 (dua) unit lemari es (Kulkas) yang terdiri dari:  
1 (satu) unit lemari es (kulkas) 1 pintu merek LG dan 1 (satu) unit lemari es (kulkas) 2 pintu merek LG.
5. 3 (tiga) unit televisi yang terdiri dari:  
1 (satu) unit televisi 32 Inchi merek LG, 1 (satu) unit televisi 21 inchi Merek LG, dan 1 (satu) unit televisi 21 inchi merek Sharp.
6. 1 set kursi Jepara 1 set.
7. 1 buah lemari sudut Jepara.
8. 1 buah jam Gada Jepara.
9. 1 buah lemari kaca Jepara.
10. 1 buah tempat tidur Jepara.
11. 1 buah tempat tidur (spring bed) merek Amerikan.
12. 1 buah Tempat tidur (spring bad) merek Uniland.
13. 1 buah lemari pakaian Jepara 4 pintu.
14. 1 buah lemari pakaian merek Olympic 3 pintu.
15. 1 buah lemari hias Jepara.
16. 1 buah lemari televisi Jepara.

Hal 4 dari 32 hal. Put. No.0053/Pdt.G/2018/PTA Mks

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 1 set meja makan.
  18. 1 buah lemari kaca kayu jati.
  19. 1 buah mesin cuci 1 tabung merek LG 10 kg.
  20. 1 buah lemari tempat piring kaca.
  21. 1 unit Air Conditioner (pendingin ruangan).
  22. 1 buah lemari sepatu
  23. 2 buah kipas angin merek Maspion.
  24. 25 lembar sarung.
  25. 1 buah oven merek Hock.
  26. 106 biji piring merek Sango.
  27. 3 lusin cangkir merek Viori.
  28. 18 biji piring ceper.
  29. 1 buah Panci 10 liter.
  30. 2 buah jumbo nasi warna orange.
  31. 2 buah panci merek Jawa 10 liter.
  32. 2 buah panci merek Jawa 5 liter.
  33. 2 buah panci merek bunga.
  34. 2 buah Kompor Gas Butterfly .
5. Menetapkan bagian Penggugat dan Tergugat masing-masing  $\frac{1}{2}$  dari harta bersama sebagaimana yang disebutkan dalam diktum angka 4.
  6. Menghukum Penggugat dan atau Tergugat atau siapa saja yang menguasai harta bersama sebagaimana tersebut pada diktum angka 4 untuk menyerahkan kepada masing-masing Penggugat atau Tergugat sesuai dengan bagiannya, dan jika tidak dapat dibagi secara natura maka dijual secara lelang.
  7. Menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat mengenai nafkah untuk dua orang anak yang bernama Muh. Untung bin H. Gunawan alias Bapak Untung dan Rezky Ayu binti H. Gunawan alias Bapak Untung sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan.
  8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

Hal 5 dari 32 hal. Put. No.0053/Pdt.G/2018/PTA Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah:
  - a) Rumah kayu (rumah panggung) seluas 30,7 m<sup>2</sup> yang berdiri di atas tanah milik Pak Abu terletak di Jalan Titang, kampung Cempae Kelurahan Watang Soreang, Kota Parepare dengan batas-batas sebagai berikut :
    - Utara : Rumah Pak Nabil,
    - Timur : Tanah kosong dulu milik H. Imran,
    - Selatan : Rumah Ibu Sia,
    - Barat : Tanah kosong milik Pak Abu.
  - b) Uang sejumlah Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).
3. Menetapkan bagian Penggugat dan Tergugat masing-masing  $\frac{1}{2}$  dari harta bersama sebagaimana yang disebutkan dalam diktum angka 2.
4. Menghukum Penggugat dan/atau Tergugat atau siapa saja yang menguasai harta bersama sebagaimana tersebut pada diktum angka 2 untuk menyerahkan kepada masing-masing Penggugat atau Tergugat sesuai dengan bagiannya, dan jika tidak dapat dibagi secara natura maka dijual secara lelang.
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.696.000,00 (dua juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Parepare yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 26 Februari 2018 Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Parepare tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak Terbanding sesuai

Hal 6 dari 32 hal. Put. No.0053/Pdt.G/2018/PTA Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding pada tanggal 27 Pebruari 2018.

Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 13 Maret 2018 yang telah diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Parepare pada tanggal 16 Maret 2018, kemudian memori banding tersebut diberitahukan dan diserahkan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding pada tanggal 20 Maret 2018.

Bahwa adapun memori banding tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa, sebelum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding menanggapi putusan tersebut terlebih dahulu mengungkapkan beberapa hal sebagai berikut ;
- Bahwa, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah berbuat Nuzyus terhadap suaminya (Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi) serta telah menikah dengan lelaki lain sebelum bercerai dengan suaminya (Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi) dan sekarang sudah mempunyai seorang anak dan sudah hampir dua, sedangkan anak-anaknya sudah tidak diperhatikan lagi.
- Bahwa, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sangat sakit hati atas tindakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sehingga anak-anakpun menjadi korban pula karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi secara diam-diam mencintai lelaki lain (lelaki IBRAHIM) yang sama sekali tidak mempunyai pekerjaan sehingga membiayai segala kebutuhan hidupnya dari hasil usaha jualan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi bahkan karena sangat mencintainya rela pergi bersama meninggalkan rumah dan anak-anaknya. Bahkan menikah sebelum resmi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menceraikan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi.
- Bahwa, setelah Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengetahui jalinan cinta terlarang tersebut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada waktu itu sangat jengkel sehingga terbawa emosi dan bahkan strees. Sehingga usaha Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut merosot dan macet

Hal 7 dari 32 hal. Put. No.0053/Pdt.G/2018/PTA Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan berhenti sehingga Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi terlilit hutang akibat ulah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sering memberikan uang kepada lelaki Ibrahim bahkan hasil jualan tanpa sepengetahuan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dipakai pula untuk pergi meninggalkan rumah serta anak-anaknya.

- Bahwa, oleh karena Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sangat mencintai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dimana Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi selaku suaminya meminjam uang untuk mencari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan meminta bantuan beberapa orang secara bergantian untuk mencarinya hingga ketemu, dan semua pengeluaran yang dipergunakan untuk mencari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut tidak mempunyai kwitansi. Sehingga Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menjual mobil Inova seharga Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah).
- Bahwa, adapun biaya-biaya yang dipakai pada waktu mencari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yaitu antara lain:
  1. Biaya transportasi (kendaraan) bensin, biaya rokok, biaya makan dan minum di jalan, biaya transportasi mobil dari Sulsel ke Kendari.
  2. Biaya makan, minum, rokok, penginapan pada waktu di Kendari.
  3. Uang saku untuk aparat polisi yang membantu mencari, orang-orang di daerah Kendari yang membantu mencari.
  4. Uang saku untuk masing-masing orang yang pergi mencari Penggugat Konvensi.
- Bahwa, begitu pula kebutuhan sehari-hari Tergugat Konvensi dan kedua anak Tergugat Konvensi dimana segala kebutuhan kesehariannya setiap pembelian kebutuhan makan, minum, pakaian dan segalanya tidak punya kwitansi. Selama beberapa bulan sampai sekarang. Dalam hal ini tidak masuk akal jika orang tua tiap memberikan uang atau membelanjakan anaknya tersebut selalu memberikan/ membuat kwitansi, dan sulit dibuktikan hal tersebut

Hal 8 dari 32 hal. Put. No.0053/Pdt.G/2018/PTA Mks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika setiap mau dibelikan atau diberikan uang anaknya diinformasikan terlebih dahulu kepada orang-orang.

- Bahwa, Penggugat Konvensi pada persidangan mengakui jika benar sewaktu masih tinggal bersama Tergugat Konvensi/penggugat Rekonvensi sering berutang.
- Bahwa, rumah tinggal yang ditempati oleh Tergugat Konvensi/Pembanding bersama anak-anaknya meskipun Tergugat Konvensi setiap kali persidangan meminta upaya damai agar obyek sengketa rumah batu permanen tersebut dihibahkan kepada kedua anak tersebut agar ada ditempati kedua anak tersebut sampai dewasa, akan tetapi Penggugat Konvensi tetap bertahan untuk tidak mau memberikan kepada anaknya, akan tetapi selalu berkeinginan/ngotot untuk selalu menjual dengan alasan untuk modal bersama suaminya sekarang.
- Bahwa, selain hal tersebut seharusnya Majelis haruslah mempertimbangkan hal tersebut di atas. Bahwa, adapun keberatan banding terhadap putusan adalah sebagai berikut:
  1. Bahwa, Pengadilan Agama Parepare keliru dalam memutuskan perkara halmana ada keterangan saksi pada putusan tidak lengkap karena tidak sesuai dengan fakta keterangan saksi pada persidangan. Hal mana seluruh keterangan saksi baik saksi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi maupun saksi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menerangkan jika benar Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pergi mencari isterinya kemana- mana antara lain ke Kendari ( Sultra ), Makassar, Kabupaten Wajo dengan menanggung beberapa orang bahkan bantuan keamanan semua hal tersebut mengeluarkan biaya dan logikanya tidak mungkin menggunakan kwitansi setiap pengeluaran dana apalagi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam keadaan stres pada waktu itu melihat tindakan isterinya tersebut. Halmana pula keterangan saksi Amiruddin dan saksi Noni yang ikut pula pergi mencari isteri Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Hal 9 dari 32 hal. Put. No.0053/Pdt.G/2018/PTA Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, Pengadilan Agama Parepare keliru dalam memeriksa perkara dalam membuat penyitaan terhadap kendaraan motor Fino No. pol DP 2021 dan motor Mio Sporty warna hijau No. pol DD 3016 KS hal mana sama sekali hakim tidak melihat secara riil kedua motor tersebut, akan tetapi Majelis hakim tetap menetapkan penyitaan terhadap kedua motor tersebut.
3. Bahwa, Pengadilan Agama Parepare keliru dan salah membuat penetapan mengenai pelaksanaan pemeriksaan setempat terhadap obyek gugatan Rekonvensi karena yang dilakukan pemeriksaan setempat hanya terhadap obyek sengketa satu bangunan rumah kayu saja, sedangkan obyek sengketa pada gugatan Rekonvensi terdapat pula sebidang tanah kebun yang terletak di Dusun Batu RebbanngE, Desa Batu Pute, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru (identitas obyek terlihat pada gugatan Rekonvensi). Dimana pada persidangan pada penetapan pemeriksaan setempat pihak Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah mengajukan keberatan kepada Majelis Hakim agar dilakukan pemeriksaan setempat terhadap obyek 2.5 (sepetak tanah kebun di Dusun Batu RebbanngE, Desa Batu Pute Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru) akan tetapi majelis hakim menolak tanpa alasan yang jelas. Sedangkan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi siap membayar biaya pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa tersebut.

Bahwa, seharusnya Majelis Hakim melakukan pemeriksaan obyek sengketa sebidang tanah kebun yang terletak di Dusun Batu RebbanngE, Desa Batu Pute Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru (identitas obyek terlihat pada gugatan Rekonvensi). Oleh karena obyek sengketa tersebut adalah harta bersama Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang dibeli dari orang tua Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) akan tetapi dalam persidangan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi hanya mengakui jika uang sebesar

Hal 10 dari 32 hal. Put. No.0053/Pdt.G/2018/PTA Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) hanya sebagai pinjaman orang tua kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi. Akan tetapi diluar persidangan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi bersama orang tua Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengakui jika sebidang tanah kebun yang terletak di Dusun Batu RebbanngE, Desa Batu Pute Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru (identitas obyek terurai pada gugatan Rekonvensi), tersebut sudah dibeli oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) bahkan baru-baru ini orang tua Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi (Ibu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) menelpon Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi jika benar memang obyek sengketa tersebut telah dijual kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, akan tetapi oleh karena Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah bercerai dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi maka obyek sengketa tersebut mau diambil kembali oleh orang tua Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

Bahwa berdasarkan fakta persidangan sebagaimana keterangan saksi Noni dan saksi Amiruddin mengetahui jika benar obyek sengketa sebidang tanah kebun yang terletak di Dusun Batu RebbanngE, Desa Batu Pute Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru (identitas obyek terurai pada gugatan Rekonvensi) adalah harta bersama Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi oleh karena dibeli dari orang tua Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

4. Bahwa, Pengadilan Agama Parepare keliru membuat suatu pertimbangan yang tidak secara terperinci mengenai saksi-saksi siapa yang dimaksud memberi keterangan hanya menyatakan berdasarkan keterangan saksi-saksi penggugat tersebut berdasarkan standar minimal pembuktian pesaksian. Dan lebih lagi saksi yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak memenuhi syarat syahnya seorang saksi karena masih berhubungan dekat serta masih mempunyai hubungan

Hal 11 dari 32 hal. Put. No.0053/Pdt.G/2018/PTA Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkawinan dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi. Meskipun pihak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebelum diambil keterangannya sudah keberatan jika orang tersebut menjadi saksi karena sudah pasti dan yakin akan memberikan keterangan tidak adil dan memihak kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

5. Bahwa, Majelis Hakim keliru membuat suatu pertimbangan dalam memutuskan perkara hal mana menyatakan saksi Amiruddin dan saksi Noni adalah merupakan saksi *unus testis nullus testis*, sedangkan kedua saksi tersebut saling bersesuaian dengan yang lainnya pula hal mana kedua saksi tersebut pergi melakukan pencarian meskipun masing-masing pergi satu kali pencarian akan tetapi kedua saksi tersebut menerangkan jika benar Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi pergi mencari isterinya dengan mengeluarkan biaya. Hal mana didukung keterangan saksi lain nya pula menerangkan jika benar Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pernah mencari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi. Hal mana dibenarkan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi jika benar jika mereka dicari dan didapat di daerah Kendari selanjutnya dibawa ke Parepare. Hanya pada waktu persidangan setelah keterangan saksi pihak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi *hanya menyatakan kenapa memang saya dicari.....?*

6. Bahwa, Pengadilan Agama Parepare keliru dalam membuat suatu pertimbangan mengenai uang hasil penjualan mobil Innova senilai Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tidak mampu membuktikan jika hasil penjualan mobil dipergunakan untuk dipakai membiayai pergi mencari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi serta biaya sehari-hari keperluan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan anak-anaknya.

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut sangat keliru oleh karena dimana saksi Noni dan saksi Amiruddin masing-masing telah pergi mencari

Hal 12 dari 32 hal. Put. No.0053/Pdt.G/2018/PTA Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi hal mana pula telah diperkuat oleh keterangan saksi Peggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pula juga tanggapan Peggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang menyatakan jika benar Peggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi didapat di Kendari.

Bahwa, Tergugat Konvensi/Peggugat Rekonvensi pada waktu Peggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pergi dari rumah bersama lelaki lain dimana Tergugat Konvensi/Peggugat Rekonvensi sangat stress sehingga usaha Tergugat Konvensi/Peggugat Rekonvensi hancur dan hanya merugi maka Tergugat Konvensi/Peggugat Rekonvensi menjual mobil tersebut untuk pembayaran hutang dan biaya pencarian Peggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi serta sebagian dipergunakan kebutuhan Tergugat Konvensi/Peggugat Rekonvensi bersama anak-anaknya sehari-hari.

Bahwa, jika Majelis Hakim berdasarkan fakta pengeluaran uang berdasarkan akta otentik itu memang tidak ada, akan tetapi fakta persidangan saling bersesuaian jika Tergugat Konvensi/Peggugat Rekonvensi mengeluarkan uang pada waktu pencarian Peggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, tidak memakai kwitansi baik pembelian makanan, rokok, biaya penginapan, biaya bensin, uang saku kepada orang-orang yang membantu. Disitulah kelemahan Tergugat Konvensi/Peggugat Rekonvensi. Akan tetapi hal tersebut tidak masuk akal orang yang sudah stres masih memerlukan pembukuan mengenai hal tersebut dan lebih lagi mana mungkin kebutuhan sehari-hari makanan, minuman serta kebutuhan lainnya dibuatkan kwitansi, dan lebih-lebih lagi tidak mungkinlah pembelian untuk setiap kebutuhan makanan, minuman, pakaian anak dibuatkan kwitansi. Subhanallah.....

7. Bahwa, Majelis Hakim sangat keliru mempertimbangkan mengenai jawaban Peggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang menyatakan jika orang tua Peggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi hanya menjaminkan sertifikat tanah sebidang tanah kebun yang terletak di Dusun Batu RebbanngE, Desa Batu Pute Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru

Hal 13 dari 32 hal. Put. No.0053/Pdt.G/2018/PTA Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan meminjam uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehingga menolak gugatan obyek sengketa tersebut.

Bahwa, pada waktu jual beli antara Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan orang tua Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi hanya sebagai jual beli secara kekeluargaan antara anak dengan orang tua secara lisan saja sehingga tidak dibuatkan akta jual beli. Apalagi obyek sengketa tersebut belum mempunyai sertifikat tanah.

Jadi jika jawaban Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan jika orang tua Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan jika hanya menjaminkan sertifikat tanah tersebut. Mana dan adakah bukti surat jaminan sertifikat tersebut. Jadi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut hanyalah bohong belaka apalagi tanah tersebut belum bersertifikat. Dan lebih lagi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah memberitahukan sendiri kepada saksi Noni, saksi Amiruddin dan saksi Supardi serta saksi mengetahui persis mengenai tanah tersebut meskipun tidak melihat secara langsung mengenai transaksi jual beli tersebut.

8. Bahwa, Majelis hakim sangat keliru menilai dan mempertimbangkan mengenai saksi Noni, saksi Amiruddin, serta saksi Supardi yang menyatakan saksi tersebut hanya merupakan saksi *testimonium de auditu* oleh karena saksi tersebut sangat jelas informasinya/pengetahuannya mengenai kepemilikan obyek sengketa jika Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi membeli dari orang tua Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi halmana diberitahukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sendiri, jadi jelas informasinya maka secara hukum keterangan saksi tersebut bukan keterangan saksi *testimonium de auditu* karena jelas sumbernya kecuali jika saksi mendapatkan informasi dari orang-orang lain yang tidak jelas orangnya dan namanya baru disebut sebagai keterangan saksi *testimonium de auditu*.

Hal 14 dari 32 hal. Put. No.0053/Pdt.G/2018/PTA Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 109 sangat keliru yang menyatakan “menyatakan alat bukti PRv.2 ditolak atau dikesampingkan. Menimbang, menyatakan pada bukti PRv.2 (kwitansi) pinjaman tidak menunjukkan adanya pinjaman dari Dg. Gassing sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), bahwa berdasarkan keterangan saksi Noni bin Sapri menyatakan jika benar H. Gunawan bin sangkala mempunyai pinjaman berupa harga sayuran kepada Dg. Gassing. Hal mana pula pada bukti tersebut karena Dg. Gassing selaku penjual sayuran tidaklah mungkin memberikan uang pembeli sayuran kepada H. Gunawan bin sangkala. Hal tersebut menunjukan jika benar H. Gunawan bin sangkala berutang pada Dg. Gassing. Hal mana diperkuat keterangan saksi Noni bin Sapri menyatakan jika benar H. Gunawan bin Sangkala berutang kepada Dg. Gassing karena saksi mengetahui persis utang piutang tersebut.
10. Bahwa, pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 110 sangat keliru yang menyatakan “bukti PRv.3 (kwitansi) harus dikesampingkan atau ditolak. Menimbang, menyatakan pada bukti PRv.3 (kwitansi) pinjaman tidak menunjukkan adanya pinjaman dari Ati/Dg. Bella sebesar Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah), bahwa berdasarkan keterangan saksi Noni bin Sapri menyatakan jika benar H. Gunawan bin Sangkala mempunyai pinjaman berupa harga sayuran kepada Ati/Dg. Bella. Hal mana pula pada bukti tersebut karena Ati/Dg. Bella selaku penjual sayuran tidaklah mungkin memberikan uang pembeli sayuran kepada H. Gunawan bin Sangkala hal tersebut menunjukan jika benar H. Gunawan bin Sangkala berutang pada Ati/Dg. Bella. Hal mana diperkuat keterangan saksi Noni bin Sapri menyatakan jika benar H. Gunawan bin Sangkala berutang kepada Ati/Dg. Bella karena saksi mengetahui persis utang piutang tersebut.
11. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim sangat keliru pada halaman 111 mengenai bukti surat PRv.5 yang menyatakan alat bukti tersebut dikesampingkan atau ditolak.

Hal 15 dari 32 hal. Put. No.0053/Pdt.G/2018/PTA Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bukti surat tersebut sangat jelas jika H. Gunawan telah meminjam uang kepada Amiruddin sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) sebagaimana bukti kwitansi tersebut, hal mana bersesuaian dengan saksi Amiruddin menyatakan jika benar H. Gunawan pernah meminjam uang kepada saksi pada waktu melakukan pencarian terhadap isterinya (Tergugat Rekonvensi) pada waktu pencarian pertama isterinya sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan pada waktu pencarian kedua sebesar Rp25.000.000,00 jadi total sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) dengan jaminan sertifikat milik Penggugat Rekonvensi di jalan La Ondeng Kota Parepare (obyek sengketa).

12. Bahwa, Majelis Hakim sangat keliru mempertimbangkan dalam memutuskan perkara yang tidak memperhatikan sendi-sendi keadilan yang berlaku pada masyarakat khususnya hukum adat di Parepare yang mayoritas beragama Islam yang dalam kesehariannya menjunjung hukum adat yang tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Bahwa pada kebiasaan adat yang dijunjung tinggi di daerah Kota Parepare (siri) jika perempuan pergi meninggalkan suaminya beserta anak-anak tanpa alasan yang benar atau dengan kata lain pergi bersama lelaki lain (berzina) maka perempuan/seorang isteri tersebut tidak berhak untuk harta bersama suaminya tersebut oleh karena durhaka (*Nuzyus*) terhadap suaminya. Bahkan ancamannya harus dikenakan hukuman dirajam.

13. Bahwa, majelis keliru serta salah membuat pertimbangan dalam memutuskan perkara. Hal mana sangat jelas pada persidangan disaat pemeriksaan saksi Amiruddin menyatakan jika Pengugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pula mempunyai hutang kepada saksi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai sekarang belum terbayar, dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengakuinya jika benar pernah meminjam uang kepada saksi Amiruddin tanpa sepengetahuan suaminya. Tetapi pada

Hal 16 dari 32 hal. Put. No.0053/Pdt.G/2018/PTA Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertimbangan putusan Majelis Hakim sama sekali tidak mencantumkan hal tersebut dalam putusan sebagai pertimbangan dalam putusan.

14. Bahwa, Majelis Hakim keliru mempertimbangkan putusan mengenai emas 40 gram yang dikuasai oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, akan tetapi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mempunyai itikad buruk yang tidak mengakui sebenarnya jika emas milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut sejumlah 40 gram akan tetapi hanya 20 gram, seharusnya Majelis Hakim mempertimbangkan dengan mengabulkan gugatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi. Hal mana pada waktu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ditangkap di Kendari dimana Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi masih memakai emas tersebut yaitu kalung dan gelang, cincin serta giwang. Hal mana terlihat pula pada foto Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi (sebagai bukti persidangan). Adapun jika sudah digadaikan atau dijual dan diberikan ke ayah ibunya itu pun tanpa sepengetahuan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi selaku suami.

Bahwa oleh karena Majelis Hakim sangat keliru mempertimbangkan dalam memutuskan perkara serta sangat memihak kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi oleh karena setiap kali sidang selalu berpura-pura sedih dan menangis sehingga kemungkinan hal itulah Majelis Hakim merasa iba dalam memutuskan perkara. Pada hal Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sangat pintar bersandiwara di persidangan.

Bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan, maka Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memohon kepada Ketua/Majelis Hakim Tinggi yang mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Parepare No. 0268/Pdt.G/2017/PA.Pare tanggal 12 Pebruari 2018, dan mengadili sendiri:

Dalam Konvensi

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi (Sukmawati bin Syamsuddin) seluruhnya.

Hal 17 dari 32 hal. Put. No.0053/Pdt.G/2018/PTA Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi (H. Gunawan bin Sangkala) seluruhnya.

Telah pula membaca Kontra Memori Banding Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding tertanggal 2 April 2018, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Parepare pada tanggal tersebut, Kemudian Kontra Memori Banding tersebut disampaikan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding pada tanggal 3 April 2018.

Bahwa, sebelum berkas banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar kepada Pembanding dan Terbanding telah diberi kesempatan oleh Panitera Pengadilan Agama Parepare untuk membaca dan memeriksa berkas perkara banding sesuai surat pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) tanggal 12 Maret 2018.

Bahwa, berdasarkan surat Pemeriksaan Berkas Perkara Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Parepare, telah dinyatakan bahwa pada tanggal 14 April 2018 Terbanding telah datang ke Pengadilan Agama Parepare guna melihat, membaca dan memeriksa berkas perkara sedangkan Pembanding juga telah datang memeriksa dan membaca berkas banding tersebut.

Bahwa terhadap berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut telah di register di Pengadilan Tinggi Agama Makassar dengan Register Nomor 0053/Pdt.G/2018/PTA.Mks tanggal 26 April 2018, dan berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar tanggal 27 April 2018 telah ditetapkan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a quo.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima;

Hal 18 dari 32 hal. Put. No.0053/Pdt.G/2018/PTA Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memperhatikan semua yang tersebut dalam Berita Acara Sidang dan segala uraian dalam pertimbangan hukum sebagaimana ternyata dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangannya sebagai berikut.

## Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menetapkan anak yang bernama Muh. Untung bin H. Gunawan alias Bapak Untung, lahir pada tanggal 22 Mei 2006 dan Rezky Ayu binti H. Gunawan alias Bapak Untung, lahir pada tanggal 03 Agustus 2009 di bawah pemeliharaan Tergugat Konvensi/Pembanding sudah benar dan tepat oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan hukum tersebut sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri, karena telah mempertimbangkan sesuai fakta hukum dan fakta peristiwa bahwa kedua anak tersebut telah berada pada Tergugat Rekonvensi/Pembanding, sedangkan Penggugat tidak bersifat amanah dalam hal pemeliharaan dan telah menikah lagi dengan laki laki yang bernama Ibrahim dimana sebelum menikah telah pergi bersama dengan laki laki tersebut meninggalkan Tergugat Konvensi /Pembanding bersama anak-anaknya, oleh karena itu amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menetapkan bahwa kedua anak Penggugat Konvensi/ Terbanding dengan Tergugat Konvensi/Pembanding tersebut tetap berada pada Tergugat Konvensi/Pembanding dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim tentang harta bersama antara Penggugat Konvensi/Terbanding dengan Tergugat Konvensi/Pembanding, sepanjang mengenai harta bersama berupa sebidang tanah berikut bangunan di atasnya seluas 9 m x 20 m (seratus delapan puluh meter persegi) terletak di Jalan Industri Kecil - Jl. La Ondeng lorong 4, RT.001, RW.009, Kelurahan Bukit Indah, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, dan Harta Bergerak berupa 1 (satu) unit Motor Mio Sporti warna hijau, Nomor Polisi DD 3016 KS atas nama H. Gunawan dan 1 (satu) unit Motor Fino warna

Hal 19 dari 32 hal. Put. No.0053/Pdt.G/2018/PTA Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah hitam, Nomor Polisi DP 2021 atas nama Sukmawati, serta alat-alat rumah tangga lainnya sebagaimana dalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding juga dapat menyetujui pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat pertama tersebut oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan sendiri dalam perkara *a quo*, namun Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat mengenai jumlah uang dari harga penjualan mobil innova, sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) sebagai harta bersama, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Pembanding dalam Memori Bandingnya, telah mengajukan keberatan atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, tentang harta bersama berupa uang dari hasil penjualan mobil inova tersebut dengan dalil telah dipakai untuk membayar hutang dalam rangka pencarian Tergugat Konvensi/Terbanding sewaktu pergi bersama dengan laki-laki Ibrahim oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan berdasarkan keberatan-keberatan Pembanding sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Tergugat Konvensi/Pembanding dalam memori bandingnya, yang menyangkut biaya-biaya yang dikeluarkannya ketika Tergugat Konvensi/Pembanding mencari keberadaan Penggugat Konvensi/Terbanding sewaktu pergi meninggalkan Tergugat Konvensi/Pembanding dan kedua anaknya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkannya sesuai dengan bukti-bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat Konvensi/Terbanding, telah terbukti bahwa Penggugat Konvensi/Terbanding pernah pergi bersama laki-laki lain bernama Ibrahim meninggalkan Tergugat Konvensi/Pembanding dan kedua anaknya, menuju Sengkang dan Kolaka, dan setelah dicari oleh Tergugat Konvensi/Pembanding, ditemukan di Kolaka. Pengakuan ini, telah pula dikuatkan oleh keterangan saksi I, saksi III, saksi IV dan saksi V yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Terbanding, walaupun tujuan kepergian menurut saksi-saksi itu adalah berbeda-beda tempat dan tujuannya. Namun yang

Hal 20 dari 32 hal. Put. No.0053/Pdt.G/2018/PTA Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasti Penggugat Konvensi/Terbanding pernah pergi meninggalkan Tergugat Konvensi/Pembanding dan kedua anaknya tanpa pamit kepada Tergugat Konvensi/Pembanding. Oleh karena itu, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan memori banding Tergugat Konvensi/Pembanding bahwa telah terbukti Penggugat Konvensi/Terbanding pernah pergi bersama laki-laki lain bernama Ibrahim meninggalkan Tergugat Konvensi/Pembanding dan kedua anaknya. Untuk selanjutnya, Tergugat Konvensi/Pembanding kemudian berusaha untuk mencarinya, dan Penggugat Konvensi/Terbanding ditemukan keberadaannya di Kolaka.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan dalil Tergugat Konvensi/Pembanding bahwa selama dalam pencarian terhadap Penggugat Konvensi/Terbanding membutuhkan dana/biaya, setidaknya biaya untuk transportasi, konsumsi dan akomodasi untuk orang-orang yang terlibat dalam pencarian tersebut. Bahwa pengeluaran-pengeluaran yang didalilkan oleh Tergugat Konvensi/Pembanding sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) telah disangkal oleh Penggugat Konvensi/Terbanding, maka Tergugat Konvensi/ Pembanding harus membuktikannya.

Menimbang, bahwa dalam hal pembuktian pengeluaran biaya tersebut, ternyata Tergugat Konvensi/Pembanding tidak mengajukan bukti tentang jumlah biaya-biaya pengeluaran dalam rangka pencarian Penggugat Konvensi/Terbanding. Oleh karena itu dalil Tergugat Konvensi bahwa biaya sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang merupakan harga penjualan mobil yang telah dimanfaatkan untuk membayar hutang dalam rangka pencarian Penggugat Konvensi/Terbanding tidak cukup bukti, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang telah terbukti Penggugat Konvensi telah diadakan pencarian oleh beberapa pihak dan akhirnya ditemukan di Kolaka, Sulawesi Tenggara, bersama dengan laki-laki Ibrahim, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang adil dan layak apabila biaya-biaya tersebut tetap dibebankan dari harta bersama hasil penjualan mobil innova yang ditaksir sesuai dengan biaya yang patut untuk dikeluarkan dengan memperhatikan banyaknya

Hal 21 dari 32 hal. Put. No.0053/Pdt.G/2018/PTA Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang terlibat dalam pencarian tersebut, dan berapa lama waktu yang digunakan untuk mencari Penggugat Konvensi/Terbanding.

Menimbang, bahwa sesuai dengan pengakuan Penggugat Konvensi/Terbanding yang dikuatkan pula dengan keterangan oleh ayah kandung Penggugat Konvensi/Terbanding dan keterangan sepupu satu kali Tergugat Konvensi/Pembanding maka pihak-pihak yang terlibat dalam pencarian Penggugat Konvensi/Terbanding adalah ayah kandung Penggugat Konvensi/Terbanding, Tergugat Konvensi/Pembanding dan sopir mobil, dengan menggunakan kendaraan pribadi. Di samping itu, berdasarkan jawaban Tergugat Konvensi/Pembanding yang tidak disangkal oleh Penggugat Konvensi/Terbanding, juga ada keterlibatan pihak kepolisian ketika pencarian tahap kedua kepada Penggugat Konvensi/Terbanding yang kemudian Penggugat Konvensi/Terbanding ditemukan di Kolaka bersama dengan laki-laki lain yang bernama Ibrahim. Kemudian Penggugat Konvensi/Terbanding bersama dengan laki-laki lain yang bernama Ibrahim tersebut di dibawa ke Polresta Parepare oleh aparat kepolisian untuk dilakukan proses penyidikan oleh aparat Kepolisian tersebut. Sedang keterlibatan pihak selainya tidak disertai bukti-bukti yang kuat, karena keterangannya termasuk kategori sebagai *unus testis nullus testis*, karena setiap orang yang memberikan keterangan berbeda antara yang satu dengan yang lainnya, dan tidak saling menguatkan, seperti keterangan yang diberikan oleh Supardi, Noni dan Amiruddin, sehingga tidak dapat menguatkan secara hukum tentang adanya pihak lain yang terlibat dalam pencarian Penggugat Konvensi/Terbanding. Dengan memperhatikan pihak-pihak yang terlibat tersebut, dan ditambah dengan lamanya waktu selama 10 (sepuluh) hari lebih masa pencarian tahap pertama dan kedua, dihubungkan dengan keterangan saksi Amiruddin bahwa H. Gunawan pernah meminjam uang kepadanya sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) diambil secara berangsur pertama Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ditambah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sesuai dengan bukti kwitansi tanggal 3 Maret 2016, maka layak dan adil apabila biaya untuk pencarian

Hal 22 dari 32 hal. Put. No.0053/Pdt.G/2018/PTA Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut, yang meliputi biaya transportasi, konsumsi dan akomodasi serta uang saku masing-masing orang yang ditasir sekitar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) sesuai jumlah hutang yang diambil dari hasil penjualan mobil tersebut yang telah dijual oleh Tergugat Konvensi/Pembanding sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa oleh karena mobil Innova milik Penggugat Konvensi/Terbanding dan Tergugat Konvensi/Pembanding terbukti sebagai harta bersama dan telah dijual oleh Tergugat Konvensi/Pembanding, dan terbukti pula bahwa Tergugat Konvensi berhutang sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dalam rangka pencarian Penggugat Konvensi/Terbanding tersebut, maka layak dan adil apabila hutang diambilkan dari hasil penjualan mobil Innova yang dijual dengan harga Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah). Sehingga dengan demikian, sisa dari penjualan mobil Innova yang dapat diperhitungkan sebagai harta bersama adalah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) dikurang Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) sama dengan Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) yang harus dibagi antara Penggugat Konvensi/Terbanding dan Tergugat Konvensi/Pembanding dan masing-masing mendapatkan separuh bagian.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Tergugat Konvensi/Pembanding yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama Parepare keliru dalam memeriksa perkara dalam membuat penyitaan terhadap kendaraan motor Fino nomor polisi DP 2021 dan motor Mio Sporty warna hijau nomor polisi DD 3016 KS, hal mana sama sekali hakim tidak melihat secara riil kedua motor tersebut, akan tetapi Majelis Hakim tetap menetapkan penyitaan terhadap kedua motor tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan tersebut harus dikesampingkan, karena Pengadilan Agama Parepare tidak melakukan penyitaan atas kedua obyek sengketa tersebut, hanya melakukan pemeriksaan setempat. Dalam pemeriksaan setempat atas kedua obyek sengketa itu, Tergugat Konvensi/Pembanding mengakui keberadaan kedua obyek sengketa tersebut, dan menyatakan bahwa kendaraan motor Fino No.pol DP 2021 atas nama Sukmawati,

Hal 23 dari 32 hal. Put. No.0053/Pdt.G/2018/PTA Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang dipakai oleh anak Penggugat Konvensi/Terbanding dan Tergugat Konvensi/Pembanding, sedang motor Mio Sporty warna hijau No. pol DD 3016 KS dipakai oleh Tergugat Konvensi/Pembanding, dan ada di pasar. Karena maksud pemeriksaan setempat antara lain adalah untuk mendapatkan penjelasan/keterangan yang lebih rinci atas obyek sengketa, sebagaimana dimaksud oleh Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 7 tahun 2001 pada angka 1, maka dengan pengakuan Tergugat Konvensi/Pembanding tentang adanya dan keberadaan obyek sengketa tersebut, maka sesungguhnya pemeriksaan setempat yang demikian itu telah memenuhi maksud surat edaran Mahkamah Agung tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Parepare tanggal 12 Februari 2018 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadilawal 1439 Hijriah Nomor 0268/Pdt.G/2017/PA Pare dalam Konvensi dapat dikuatkan dengan perbaikan amar sehingga selengkapnyanya berbunyi sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini.

### Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam rekonvensi yang menetapkan harta bersama antara Penggugat Rekonvensi/Pembanding dengan Tergugat Rekonvensi/Terbanding berupa sebuah Rumah Kayu (rumah panggung) seluas 30,7 m<sup>2</sup> yang berdiri di atas tanah milik pak Abu terletak di Jalan Titang, Kampung Cempae, Kelurahan Watang Soreang, Kota Parepare dan uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), sudah tepat dan benar, karena telah mempertimbangkan berdasarkan bukti-bukti, oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa adapun terhadap keberatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama Parepare keliru dan salah membuat penetapan mengenai pelaksanaan pemeriksaan setempat terhadap

Hal 24 dari 32 hal. Put. No.0053/Pdt.G/2018/PTA Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek gugatan Rekonvensi karena yang dilakukan pemeriksaan setempat hanya terhadap obyek sengketa berupa satu bangunan rumah kayu saja, sedangkan obyek sengketa pada gugatan Rekonvensi tersebut, terdapat pula sebidang tanah kebun yang terletak di Dusun Batu RebbanngE, Desa Batu Pute, Kecamatan Soppeng Riaja, Kab. Barru (identitas obyek terlihat pada gugatan Rekonvensi). Dimana pada persidangan pada penetapan pemeriksaan setempat pihak Penggugat Rekonvensi/Pembanding telah mengajukan keberatan kepada Majelis Hakim agar dilakukan pemeriksaan setempat terhadap obyek 2.5 (sepetak tanah kebun di Dusun Batu RebbanngE, Desa Batu Pute Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru) akan tetapi Majelis Hakim menolak tanpa alasan yang jelas. Sedangkan Penggugat Rekonvensi/Pembanding telah siap membayar biaya pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan tersebut, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak dapat dibenarkan, karena status tanah yang dimohonkan untuk dilakukan pemeriksaan setempat tersebut masih belum jelas, apakah sebagai harta bersama, ataukah milik orang tua Tergugat Rekonvensi/Terbanding. Sebab, pada satu sisi Penggugat Rekonvensi/Pembanding menyatakan obyek sengketa tersebut adalah harta bersama Penggugat Rekonvensi/Pembanding dengan Tergugat Rekonvensi/ Terbanding yang dibeli dari orang tua Tergugat Rekonvensi/Terbanding seharga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), akan tetapi dalam persidangan Tergugat Rekonvensi/Terbanding hanya mengakui jika uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) hanya sebagai pinjaman orang tua kepada Penggugat Rekonvensi/ Pembanding. Sedang pada sisi yang lain, dalil Penggugat Rekonvensi/Pembanding bahwa obyek sengketa tersebut adalah harta bersama, tidaklah disertai dengan bukti-bukti. Oleh karena itu, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa terhadap obyek tersebut tidak terbukti sebagai harta bersama dan tidak perlu dilakukan pemeriksaan setempat.

Menimbang, bahwa adapun keberatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama Parepare keliru membuat suatu

Hal 25 dari 32 hal. Put. No.0053/Pdt.G/2018/PTA Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan yang tidak secara terperinci mengenai saksi-saksi siapa yang dimaksud memberi keterangan hanya menyatakan berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut berdasarkan standar minimal pembuktian kesaksian. Dan lebih lagi saksi yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi/Terbanding tidak memenuhi syarat sahnya seorang saksi karena masih berhubungan dekat serta masih mempunyai hubungan perkawinan dengan Tergugat Rekonvensi/Terbanding. Meskipun pihak Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebelum diambil keterangannya sudah memberikan keterangan tidak adil dan memihak kepada Tergugat Rekonvensi/ Terbanding. Bahwa terhadap keberatan tersebut, tidak dapat dibenarkan karena saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi/Terbanding tidak mengundurkan diri, dan telah disumpah sehingga dapat diambil keterangannya sebagai salah satu alat bukti, sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 174 ayat 1 R.Bg. Sedangkan keterangan orang tua Tergugat Rekonvensi/Terbanding hanya sebagai sumber persangkaan yang dapat dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi yang lainnya, dan atau bukti yang lain. Apa yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, telah mengaitkan keterangan orang tua Tergugat Rekonvensi/Terbanding dengan keterangan saksi-saksi yang lain, yaitu keterangan saksi III, saksi IV dan saksi V yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi/Terbanding, dan keterangan saksi yang satu dengan yang lain saling berkaitan sehingga membentuk satu kesimpulan hukum yang dapat dijadikan sebagai bukti, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 310 R.Bg. Termasuk dalam hal ini, adalah tentang kepergian Tergugat Rekonvensi/Terbanding yang kemudian dicari oleh Penggugat Rekonvensi/Pembanding, sebagaimana telah dipertimbangkan di bagian konvensi tersebut atas.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding untuk selebihnya harus pula di kesampingkan, oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dipandang oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Parepare tanggal 12 Februari

Hal 26 dari 32 hal. Put. No.0053/Pdt.G/2018/PTA Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadilawal 1439 Hijriah Nomor 0268/Pdt.G/2017/PA.Pare. dalam rekonvensi sepenuhnya dapat dikuatkan.

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* adalah termasuk bidang perkawinan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang tersebut, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding sedangkan pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan.

Mengingat semua peraturan perundang-undangan dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding dapat diterima;

## Dalam Konvensi

- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Parepare tanggal 12 Februari 2018 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadilawal 1439 Hijriah Nomor 0268/Pdt.G/2017/PA.Pare. dengan perbaikan seperlunya sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;
  2. Menyatakan anak yang bernama Muh. Untung bin H. Gunawan alias Bapak Untung, lahir pada tanggal 22 Mei 2006 dan Rezky Ayu binti H. Gunawan alias Bapak Untung, lahir pada tanggal 03 Agustus 2009 di bawah pemeliharaan Tergugat Konvensi/Pembanding dengan ketentuan Tergugat Konvensi/Pembanding tetap memberikan akses kepada Penggugat Konvensi/Terbanding untuk bertemu dengan kedua orang anak tersebut.

Hal 27 dari 32 hal. Put. No.0053/Pdt.G/2018/PTA Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Parepare atas objek-objek sengketa.
4. Menetapkan harta bersama Penggugat Konvensi/Terbanding dan Tergugat Konvensi/Pembanding adalah:

a. Harta tidak bergerak terdiri dari:

Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya seluas 9 m x 20 m (seratus delapan puluh meter persegi) terletak di Jalan Industri Kecil - Jl. La Ondeng lorong 4, RT.001, RW.009, Kelurahan Bukit Indah, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Rumah milik Ibu Irma;
- Timur : Jalan Industri kecil - Jl. Laondeng Lorong 4, RT.001, RW.009
- Selatan : Rumah milik Bapak Aco;
- Barat : Rumah milik Bapak Unding.

b. Harta bergerak terdiri dari:

- 1) Uang sejumlah Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) dari sisa harga penjualan satu unit Mobil Kijang Innova, warna abu-abu, Nomor Polisi DP 135 AU;
- 2) 1 unit Motor Mio Sporti warna hijau, Nomor Polisi DD 3016 KS atas nama H. Gunawan.
- 3) 1 unit Motor Fino warna merah hitam, Nomor Polisi DP 2021 atas nama Sukmawati.
- 4) 2 (dua) unit lemari es (Kulkas) yang terdiri dari:  
1 (satu) unit lemari es (kulkas) 1 pintu merek LG dan 1 (satu) unit lemari es (kulkas) 2 pintu merek LG.
- 5) 3 (tiga) unit televisi yang terdiri dari:

Hal 28 dari 32 hal. Put. No.0053/Pdt.G/2018/PTA Mks

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit televisi 32 Inchi merek LG, 1 (satu) unit televisi 21 inchi Merek LG, dan 1 (satu) unit televisi 21 inchi merek Sharp.
- 6) 1 set kursi Jepara.
  - 7) 1 buah lemari sudut Jepara.
  - 8) 1 buah jam Gada Jepara.
  - 9) 1 buah lemari kaca Jepara.
  - 10) 1 buah tempat tidur Jepara.
  - 11) 1 buah tempat tidur (spring bed) merek Amerikan.
  - 12). 1 buah tempat tidur (spring bad) merek Uniland.
  - 13). 1 buah lemari pakaian Jepara 4 pintu.
  - 14). 1 buah lemari pakaian merek Olympic 3 pintu.
  - 15). 1 buah lemari hias Jepara.
  - 16). 1 buah lemari televisi Jepara.
  - 17). 1 set meja makan.
  - 18). 1 buah lemari kaca kayu jati.
  - 19). 1 buah mesin cuci 1 tabung merek LG 10 kg.
  - 20). 1 buah lemari tempat piring kaca.
  - 21). 1 unit Air Conditioner (pendingin ruangan).
  - 22). 1 buah lemari sepatu.
  - 23). 2 buah kipas angin merek Maspion.
  - 24). 25 lembar sarung.
  - 25). 1 buah oven merek Hock.
  - 26). 106 biji piring merek Sango.
  - 27). 3 lusin cangkir merek Viori.
  - 28). 18 biji piring ceper.
  - 29). 1 buah Panci 10 liter.
  - 30). 2 buah jumbo nasi warna orange.
  - 31). 2 buah panci merek Jawa 10 liter.
  - 32). 2 buah panci merek Jawa 5 liter.
  - 33). 2 buah panci merek bunga.

Hal 29 dari 32 hal. Put. No.0053/Pdt.G/2018/PTA Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34). 2 buah Kompor Gas Butterfly .

5. Menetapkan bagian Penggugat Konvensi/Terbanding dan Tergugat Konvensi/Pembanding masing-masing  $\frac{1}{2}$  dari harta bersama sebagaimana yang disebutkan dalam diktum angka 4.
6. Menghukum Penggugat Konvensi/Terbanding dan atau Tergugat Konvensi/Pembanding atau siapa saja yang menguasai harta bersama sebagaimana tersebut pada diktum angka 4 untuk menyerahkan kepada masing-masing Penggugat Konvensi/Terbanding atau Tergugat Konvensi/Pembanding sesuai dengan bagiannya, dan jika tidak dapat dibagi secara natura maka dijual secara lelang.
7. Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi/Terbanding untuk menyerahkan nafkah untuk dua orang anak yang bernama Muh. Untung bin H. Gunawan alias Bapak Untung dan Rezky Ayu binti H. Gunawan alias Bapak Untung sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sebagaimana petitum huruf b, tidak dapat diterima;
8. Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Terbanding untuk selain dan selebihnya.

## Dalam Rekonvensi

- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Parepare tanggal 12 Februari 2018 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadilawal 1439 Hijriah Nomor 0268/Pdt.G/2017/PA.Pare.

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp2.696.000,00 (dua juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), dan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal 30 dari 32 hal. Put. No.0053/Pdt.G/2018/PTA Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Senin tanggal 9 Juli 2018 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 25 Syawal 1439 Hijriah, oleh kami Drs. H. Abd. Munir S., S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Dra. Hj. A. Salmiah, S.H., M.H. dan Drs. H.M. Turchan Badri, S.H. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar tanggal 27 April 2018, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dibantu oleh Hj. Fatimah AD, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Dra. Hj. A. Salmiah, S.H., M.H.

Drs. H. Abd. Munir S., S.H.

ttd

Drs. H.M. Turchan Badri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Fatimah AD, S.H., M.H.

Hal 31 dari 32 hal. Put. No.0053/Pdt.G/2018/PTA Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya:

1. Biaya Proses Rp139.000,00
2. Biaya redaksi Rp 5.000,00
3. Biaya materai Rp 6.000,00

Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar

**Drs. M. Darman Rasyid, S.H., M.H.**

Hal 32 dari 32 hal. Put. No.0053/Pdt.G/2018/PTA Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)